

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin berkembangnya perekonomian suatu negara semakin meningkat pula kebutuhan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat pada masa pandemi Covid 19, namun dana pemerintah yang bersumber dari APBN sangat terbatas, untuk menutupi kebutuhan tersebut, pemerintah menggandeng dan mendorong pihak swasta untuk ikut serta berperan aktif dalam membiayai pembangunan potensi ekonomi masyarakat. Pihak lembaga keuangan baik individual maupun kelembagaan memiliki pendanaan terbatas untuk memenuhi operasional dan pengembangan usahanya.

Di Indonesia sendiri lembaga perbankan mengalami kemajuan dan perkembangan yang meningkat, bukan hanya pada bank konvensional akan tetapi lembaga keuangan syariah juga berkembang dengan baik hal itu ditandai dengan hadirnya bank-bank syariah baru. Berkembangnya bank syariah dikarenakan masyarakat sudah mendambakan lembaga keuangan yang bukan hanya finansial semata melainkan baik dari segi moralitas, hal tersebut tercermin pada bank syariah yang tidak menggunakan prinsip bunga (riba) dalam operasionalnya melainkan dengan sistem bagi hasil dari suatu usaha.¹

¹ Rosita Ayu Saraswati, "Peranan Analisis Laporan Keuangan, Penilaian Prinsip 5C Calon Debitur dan Pengawasan kredit Terhadap Efektivitas Pemberian Kredit pada PD BPR Bank PasarKabupaten Temanggung" (Jurnal; Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2012), 2.

Lembaga keuangan adalah lembaga yang mempunyai peran utama dalam perekonomian masyarakat. Peran ini terwujud dalam fungsi lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yakni menghipun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.²

Lembaga keuangan syariah merupakan institusi yang memberikan layanan jasa berdasarkan prinsip syariah. Syariah adalah perinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang dimiliki kewenangan dalam penetapan fatwah dibidang syariah.³

Baitul Māl wa at-Tamwīl (BMT) adalah lembaga keuangan syariah informal yang didirikan sebagai pendukung dalam meningkatkan kualitas usaha ekonomi pengusaha mikro dan pengusaha kecil bawah berlandaskan sistem syariah.⁴

Baitul Māl wa at-Tamwīl (BMT) merupakan badan usaha yang salah satu usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Pada prinsipnya, produk penyaluran dana yang dilakukan oleh BMT, yaitu: pembiayaan dengan jasa seikhlasnya (Al-Qordul Hasan), pembiayaan dengan pola

² Khotibul Umam, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 1.

³ Ibid., 15.

⁴ Diyana Al Barra, "*Evaluasi Akuntansi Praktik Penghimpunan Dana dan Pembiayaan di BMT Yogyakarta*" (Skripsi; Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, 2006), 1.

penjualan barang (Murabahah), pembiayaan dengan pola bagi hasil (Mudharabah), pembiayaan dengan pola gadai (Rahn).

Berbagai macam produk dan jasa yang ditawarkan oleh BMT, produk murabahah yang paling banyak digunakan dalam kegiatan usahanya dalam memberikan pembiayaan. Dominannya produk murabahah dalam pemenuhan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah tersebut dikarenakan masyarakat lebih menyukai dan potensi pasar yang membuat BMT mengembangkan produk ini.

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.⁵

Adapun landasan hukum dari murabahah yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah: 275.



Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".⁶

Ayat di atas sangat jelas bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengaramkan riba, karena jual beli merupakan kegiatan yang tidak

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 101.

⁶ Al-Hikmah, *Al-Quran dan Terjemahan* (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2009), 47.

terlepas dalam kegiatan masyarakat sehari-hari untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam lembaga keuangan dikenal dengan produk murabahah dan pada produk ini jauh dari praktek riba. Ketika akad murabahah terjadi antara nasabah dengan bank, maka akan menjadi kewajiban kedua belah pihak untuk memenuhi dalam melaksanakan akad tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama.

Prosedur pembiayaan adalah gambaran sifat atau metode untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan. Seseorang yang berhubungan dengan pembiayaan harus menempuh prosedur pembiayaan yang sehat, meliputi prosedur persetujuan pembiayaan, prosedur administrasi dan prosedur pengawasan pembiayaan.⁷

Nasabah melakukan pengajuan pembiayaan ke BMT, yang bertujuan untuk menambah modal usaha nasabah itu sendiri. Dengan begitu usaha yang dilakukan nasabah akan semakin bertambah dan diharapkan keuntungan yang diperolehpun akan semakin meningkat.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh peneliti, Kepala BMT Tanjung Paiton memaparkan bahwa ciri-ciri usaha maju diantaranya, usaha yang dilakukan nasabah dalam melakukan angsuran pembiayaan tergolong lancar, yang kedua penambahan karyawan, Hal ini dikarenakan usaha yang dijalani nasabah semakin maju. Yang ketiga penambahan cabang usaha yang dilakukan oleh nasabah. Akan tetapi nasabah yang melakukan pembiayaan di

⁷ Evy Meirina Budi Astuti, *“Evaluasi Tingkat Pendapatan Usaha Kecil Sebelum dan Sesudah Memperoleh Pembiayaan dari BMT Beringharjo”* (Skripsi; Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, 2007), 28.

BMT Tanjung terkadang mengalami menurunnya usaha nasabah, sehingga tidak efektif kalau mengangsur pembiayaannya.⁸

Sebagai mana yang kita ketahui, pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah tergolong efektif dan dapat mendorong kinerja atau mengembangkan usaha nasabah itu sendiri seperti yang di jelaskan oleh Kepala BMT Tanjung Paiton diatas sangat produktifitas serta efektif.

Dalam kamus besar ekonomi efektivitas adalah keberhasilan (usaha, tindakan dan sebagainya), hubungan keluaran suatu unit kerja (pusat pertanggung jawaban) dengan sasaran yang hendak dicapai. Semakin banyak kontribusi keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, semakin efektif unit kerja tersebut.⁹

Peneliti juga melakukan wawancara kepada salah satu nasabah yaitu Ibu Marlana. Ibu Marlana melakukan pembiayaan modal kerja untuk menambah modal dagangannya yaitu mie ayam bakso sebesar 10 juta dengan jangka waktu selama 24 bulan. Selama kurang leih 2 tahun melakukan pembiayaan Ibu Marlana dalam pembayarannya lancar akan tetapi usaha yang dijalankan tidak mengalami perubahan, terkadang untuk menutupi angsuranya ibu Marlana meminjam uang kepada tetanganya.¹⁰

Dapat disimpulkan dalam pembiayaan yang dilakukan oleh ibu Marlana tidak efektif karena usaha yang dijalankantidak mengalami perkembangan, di masa pandemi Covid 19 usaha sangat menurun sehingga

⁸Faizin Syamwil selaku Kepala BMT Tanjung Paiton, Wawancara, Paiton, 12 Agustus 2021.

⁹ Sigit Winarno, Sujana Ismayan, *Kamus Besar Ekonomi* (Bandung: Pustaka Seria, 2003), 178.

¹⁰ Marlana selaku nasabah BMT Tanjung, Wawancara, Paiton, 29 Mei 2021.

dalam melakukan angsuran pun terkadang nasabah tidak mampu memenuhinya.

Hal ini yang menjadi masalah apakah dari pihak BMT Tanjung Paiton melakukan pengawasan kepada nasabah dalam mengembangkan dana yang di berikan kepada nasabah atau justru setelah diberi pembiayaan dari pihak BMT tidak mau tau akan usaha yang dijalani nasabah.

Fungsi dari pembiayaan murabahah disini sendiri adalah sebagai sarana jual beli. Pihak BMT membeli barang yang diinginkan nasabah dan menjual kembali kepadanasabah dengan keuntungan yang sudah disepakati antara kedua belah pihak

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“Praktik Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Usaha Nasabah Pada Masa Pandemi Covid 19 di BMT Tanjung Paiton Pada Tahun 2021”**.

B. Identifikasi Masalah

Sebagaimana telah di deskripsikan pada latar belakang masalah di atas, setidaknya ada beberapa hal cukup penting yang bisa peneliti identifikasi agar supaya penelitian ini maksimal dalam menghasilkan kajian dan analisis yaitu:

1. Praktik pembiayaan murabahah di BMT Tanjung Paiton.
2. Menurunnya usaha nasabah sehingga tidak efektif.
3. Kurangnya pemasaran dari pihak BMT Tanjung Paiton.
4. Kurang strategis lokasi BMT Tanjung Paiton.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Praktik Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan usaha nasabah pada Masa Pandemi Covid 19 di BMT Tanjung?
2. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat Praktik Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan usaha nasabah pada Masa Pandemi Covid 19 di BMT Tanjung?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik pembiayaan murabahah dalam meningkatkan usaha nasabah pada masa Pandemi Covid 19 di BMT Tanjung.
2. Untuk mengetahui praktik pembiayaan murabahah dalam meningkatkan usaha nasabah pada masa pandemi Covid 19 di BMT Tanjung.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang ada maka dapat dijelaskan manfaat penelitiannya, sebagai berikut.

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan terutama yang berkaitan dengan praktik pembiayaan murabahah terhadap usaha nasabah, serta diharapkan penelitian ini menjadi acuan dalam melakukan pembiayaan murabahah di BMT Tanjung.

2. Secara praktis

a) Bagi Peneliti

Sebagai tambahan pengetahuan, pengalaman mengenai praktik pembiayaan di BMT Tanjung, serta dalam pengawasannya dan praktek serta untuk memperdalam ilmu tentang penelitian.

b) Bagi BMT Tanjung

Sebagai bahan informasi dan masukan dalam meningkatkan mutu pengelolaan di BMT Tanjung agar tujuan yang direncanakan oleh pengelola dapat terwujud.

c) Bagi Universitas Nurul Jadid

Menambah khazanah perpustakaan mengenai efektivitas pembiayaan murabahah terhadap kemajuan usaha nasabah.

F. Definisi Konseptual

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap judul maka peneliti perlu untuk menegaskan pengertian masing masing.

1. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.¹¹

Sedangkan murabahah didefinisikan sebagai prinsip jual beli dimana harga jualnya terdiri atas harga pokok barang ditambah nilai keuntungan (ribhun) yang disepakati.¹²

¹¹ Veithzal Rivai, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 681.

¹² Andrian Sutedi, *Perbankan Syariah (Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum)* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 122.

2. Usaha Nasabah

Istilah perusahaan tidak lepas dari kata dasar usaha, yaitu setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha dalam menjalankan usaha cenderung tetap dan terus menerus dan serta berkedudukan di suatu wilayah negara Indonesia, dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba.¹³

3. Baitul Mal Wat Tamwil

Baitul Mal wa Tamwil lebih dikenalnya dengan sebutan BMT, terdiri dari dua istilah yakni baitul mal dan baitul tamwil. Secara harfiah baitul mal berarti rumah dana dan baitul tamwil berarti rumah usaha. Bait yang artinya rumah dan tamwil (pengembangan harta kekayaan) yang asal katanya mal atau harta. Jaditamwil dimaknai sebagai tempat untuk mengembangkan usaha atau tempat mengembangkan harta kekayaan.¹⁴

BMT adalah merupakan lembaga keuangan yang bertugas mengumpulkan dan mengelola dana umat berdasarkan prinsip syari'ah Islam yang dipergunakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

G. Kajian Terdahulu

Setelah melakukan telaah tentang Efektifitas pembiayaan murabahah terhadap kemajuan usaha nasabah pada masa pandemi Covid 19 di BMT

¹³ Badaruddin, *Hukum Bisnis Syariah* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta anggota IKAPI, 2011), 15.

¹⁴ M. Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006), 75.

Tanjung, tulisan yang relevan sekaligus menjadi rujukan dan pembanding dalam skripsi ini adalah:

1. *Kutsila*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2015, “*Efektivitas Pembiayaan Murabahah pada BMT Falah Sawangan Depok*”.

Perbedaan yang terdapat dalam penelitian yang sekarang dengan penelitian yang dilakukan oleh Kutsila terletak pada praktik pembiayaan murabahah yang diteliti dalam penelitian yang sekarang peneliti hanya fokus pada kinerja pembiayaan murabahah dapat dikatakan cukup baik namun kurang efektif dalam mencapai tujuan BMT. Hal ini dapat dilihat dari tidak tercapainya anggaran pembiayaan murabahah yang sudah ditetapkan. Sedangkan persamaannya terletak pada pembiayaan murabahah.

2. *Abdus Salam*, UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2017, “*Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Dengan Penanganan Bermasalah (Studi PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Teluk Betung)*”.

Perbedaan yang terdapat dalam penelitian yang sekarang dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdus Salam terletak pada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah bermasalah, dalam penelitian yang sekarang peneliti hanya fokus pada praktik pembiayaan murabahah terhadap kemajuan usaha nasabah pada masa pandemi Covid 2021.

3. *Abdul Bari*, pada tahun 2011, “*Risiko Akad dalam Pembiayaan Murābahah pada BMT Dana insani di Yogyakarta (dari Teori ke Praktek)*”.

Perbedaan yang terdapat dalam penelitian yang sekarang dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdul Bari terletak pada Risiko Akad dalam Pembiayaan Murābahah, Risiko yang pernah dialami BMT Dana insani dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah mengalami risiko penyalahgunaan dana oleh anggota, dalam penelitian yang sekarang peneliti hanya fokus praktik pembiayaan murabahah dengan menggunakan akad syaria'ah terhadap kemajuan usaha nasabah. Sedangkan persamaannya dalam pembiayaan murabahah.

